



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

**PERUBAHAN
RENSTRA**

**TAHUN
2016 - 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 640/Kpts. 11-Disparbud/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I.
- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN


Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN
NIP. 19630824 198503 1 003

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 640/Kpts. 11-Disparbud/2018

TANGGAL : 15 Agustus 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 – 2021**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kasubbag Program
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
2. Kepala Bidang Analisa Data dan Pemasaran
Pariwisata
3. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;
4. Kepala Bidang Kebudayaan;
5. Kasubbag Kepegawaian dan Umum;
6. Kasubbag Keuangan;

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

**KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN
NIP. 19630824 198503 1 003

LAMPIRAN I I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 640/Kpts. 11-Disparbud/2018
TANGGAL : 15 Agustus 2018

URAIAN TUGAS

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016 – 2021

- A. **Penanggung jawab**, mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Perubahan Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
 3. Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya;
- B. **Ketua**, mempunyai tugas :
1. Mempelajar visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 2. Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 4. Merumuskan isu-isu strategis;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung jawab;
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkup internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 2. Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Membantu Ketua dalam membuat laporan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. **Anggota**, mempunyai tugas :
1. Membantu Ketua dalam mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 2. Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 3. Membantu Ketua dalam merumuskan isu-isu strategis;
 4. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;

5. Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN

NIP. 19630824 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Kidang Pananjung No. 3 Telp./Fax. (0265) 631156 Pangandaran 46396

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 10-Disparbud/2018

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

- Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2021.**
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 - 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016- 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 15 Agustus 2018

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN
NIP. 19630824 198503 1 003

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta merujuk kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2025.


Akhir kata, atas diselesaikannya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Pangandaran, 15 Agustus 2018

KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. UNDANG SOHBARUDIN
NIP. 19630824 198503 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.....	9
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN.....	51
2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA	51
2.2.2. SARANA DAN PRASARANA (ASET).....	52
2.2.3. SUMBER ANGGARAN	58
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN.....	59
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN.....	62
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	77
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	78
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	83
3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA.....	89



3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	90
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	91
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	102
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	107
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	109
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BAB VIII PENUTUP.....	113



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	51
TABEL 2.2	51
TABEL 2.3	52
TABEL 2.4	53
TABEL 2.5	58
TABEL 2.6	60
TABEL 2.7	61
TABEL 2.8	62
TABEL 3.1	87
TABEL 4.1	106
TABEL 5.1	108
TABEL 6.1	110
TABEL 7.1	112

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	3
GAMBAR 1.2	3
GAMBAR 4.1	103
GAMBAR 4.2	104

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 2.1	11
-------------------	----

BAB I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah SKPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan RENSTRA SKPD untuk periode lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik maka disusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, disusun dengan tahapan :

1. persiapan penyusunan;
2. penyusunan rancangan awal;
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. perumusan rancangan akhir; dan
6. penetapan.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (Perjanjian Kinerja).

Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan


Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA K/L



GAMBAR 1.2
KETERKAITAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 ini berpedoman pada:

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
3. Landasan Operasional
 - a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - e. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010 – 2025;
- l. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah;
- m. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- n. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata RI Tahun 2015-2019
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 - 2019
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional dan Museum;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
- y. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025
- gg. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran;
- hh. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran.

- ii. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- jj. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.
- kk. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 – 2021 disusun sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016–2021.

Program/kegiatan dalam Perubahan RENSTRA Tahun 2016–2021 merupakan implementasi dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran dan RPJPD Kabupaten Pangandaran yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan

2. TUJUAN

- a. Menerjemahkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan periode tahun 2016-2021 beserta program prioritas dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
- b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2016 - 2021;



- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2016 - 2021.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

The title is surrounded by four red, five-pointed stars with a gradient and a dashed outline. One star is on the left, one on the right, one in the center above the main title, and one centered below the main title.

BAB II

Gambaran Pelayanan

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor **54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran** adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

DIAGRAM 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN
 (Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)



Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan dalam rangka membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas kesekretariatan Bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif.
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif;
 - b. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- d. memimpin, mengatur, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- e. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- f. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- g. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- h. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- i. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- j. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- k. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- m. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- o. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan yang meliputi pelayanan kepegawaian dan umum, keuangan serta program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. koordinasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas sesuai peraturan yang berlaku;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan/aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- f. mengelola administrasi keuangan pada dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- g. mengelola ketatausahaan, kearsipan dan rumah tangga dinas untuk kelancaran pelaksanaan dinas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, keprotokolan dan rumah tangga;
- i. mengelola urusan keprotokolan dan humas untuk kelancaran tugas dinas;
- j. mengelola urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan penyusunan dokumen evaluasi kinerja sesuai peraturan yang ada; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan Kepegawaian, Umum, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keprotokolan, rumah tangga dan perlengkapan dinas;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perkantoran;
 - c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam dan kehumasan;
 - d. menyusun daftar inventarisasi aset daerah di lingkup dinas berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - e. melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan serta administrasi surat menyurat untuk tertib administrasi;
 - f. menyusun bahan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - g. pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian serta pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

- h. menyusun data dan informasi kepegawaian sesuai telaahan data agar tersedianya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai yang tepat dan aktual;
- i. menyusun bahan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang ada dan pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- j. memproses urusan kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku;
- k. menyusun dokumen evaluasi kinerja dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- l. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan data, perencanaan evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pengelolaan keuangan;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dinas;
- d. pengelolaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan keuangan dinas;
- e. penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. penyusunan laporan akhir pertanggung jawaban keuangan dinas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- g. penyusunan neraca keuangan dinas;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan programPariwisata dan Kebudayaan;
 - b. evaluasi serta pelaporan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas:
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. penyusunan dan perumusan program Pariwisata dan Kebudayaan;

- c. penyusunan rencana anggaran dinas;
- d. pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan program pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Destinasi Pariwisata

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang destinasi pariwisata;
 - b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - e. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan daya tarik wisata;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Infrastruktur dan sarana dan prasarana kepariwisataan;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Investasi Pariwisata;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di bidang destinasi pariwisata;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata, infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Destinasi Pariwisata membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata.

Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata

(1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan destinasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- c. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan tata kelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola daya tarik wisata alam, budaya dan buatan.

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;

- b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan tata kelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata kelola wisata kuliner dan belanja , wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
- d. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tata kelola wisata kuliner dan belanja , wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola wisata kuliner dan belanja, wisata Sejarah dan Warisan Budaya, Wisata Perdesaan dan Perkotaan dan wisata tematik;
- g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata kelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- i. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tata kelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;

- l. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- n. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- o. melaksanakan kebijakan perintisan pembangunan tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola wisata olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- r. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata, mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur, ekosistem dan investasi pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
- g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- j. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan evaluasi amenities pariwisata, serta fasilitasi amenities pariwisata;
- m. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- n. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- p. melaksanakan kebijakan perintisan transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- q. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;

- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- s. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- t. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- u. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- v. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- w. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- y. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- z. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem

pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;

- aa. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- bb. melaksanakan kebijakan perintisan strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- cc. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- dd. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata inklusif;
- ee. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- ff. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- gg. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- hh. melaksanakan kebijakan perintisan kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- ii. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;

- jj. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas dan investasi destinasi pariwisata khusus;
- kk. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Infrastruktur, Ekosistem dan Investasi Pariwisata;
- ll. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

IV. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata,

- pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri dan regulasi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan, kerja sama antarlembaga dan pengembangan ekonomi kreatif;

- h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membawahkan:
- a. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

1. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan industri pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga;

- e. pelaksanaan kebijakan perintisan industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri dan regulasi pariwisata, SDM Pariwisata dan hubungan antarlembaga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
 - g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
 - j. melaksanakan kebijakan perintisan kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;

- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
- m. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- n. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- p. melaksanakan kebijakan perintisan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- q. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan

sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;

- s. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatanseksi pengembangan industri pariwisata;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. SeksiPengembangan Ekonomi Kreatif

(1) SeksiPengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

(3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatifmempunyai uraian tugas:

- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- d. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi,

- infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
- h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisata dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
 - j. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan ekonomi kreatif dalam hal kompetensi SDM kewirausahaan, database dan jaringan informasi, infrastruktur, dukungan, penghargaan, promosi, kemitraan, komunitas kreatif dan riset;
 - m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;

- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain yang terkait;
- o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif;
- p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan akses permodalan ekonomi kreatif;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan pengembangan branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri;
- s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif;

- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- u. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatanseksi pengembangan ekonomi kreatif;
- v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

V. Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata

- (1) Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - d. melaksanakan kebijakan perintisan pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan analisa data dan pemasaran pariwisata;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
 - h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata membawahkan:
- a. Seksi Analisis Data Pariwisata;
 - b. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

1. Seksi Analisis Data Pariwisata

- (1) Seksi Analisis Data Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan dalam pengembangan analisa data dan informasi pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Analisis Data Pariwisata, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan perintisan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Analisis Data Pariwisata mempunyai uraian tugas:
- a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;

- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- d. melaksanakan kebijakan perintisan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi;
- g. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- i. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- j. melaksanakan kebijakan perintisan analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi analisis data dan informasi pasar pariwisata;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan analisis data dan informasi pasar pariwisata;

- m. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatanseksi analisis data pariwisata;
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisa dan Pemasaran Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran;
 - d. pelaksanaan kebijakan perintisan strategi dan komunikasi pemasaran;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas:
 - a. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;

- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- c. melaksanakan kebijakan perintisan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- f. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- h. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- i. melaksanakan kebijakan perintisan pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kerja sama dan strategi pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- l. mempersiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;

- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- n. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- o. melaksanakan kebijakan perintisan kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kesepakatan nasional dan internasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- r. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VI. Bidang Kebudayaan

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Kebudayaan, meliputi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, Seni dan Budaya;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kebudayaan, meliputi Seni dan Budaya serta Sejarah dan Kepurbakalaan;

- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Kebudayaan
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai uraian tugas:
- a. perencanaan Inventarisasi kebudayaan di daerah, tradisi masyarakat, tempat sejarah dan juru kunci;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas di bidang kebudayaan;
 - c. penggalian kebudayaan daerah dan tradisi daerah;
 - d. fasilitasi layanan kebudayaan yang meliputi Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Nilai Budaya serta Pembinaan Kesenian;
 - e. penggalian/penumbuh kembangan dan pelestarian kebudayaan daerah;
 - f. penyiapan bahan-bahan pembinaan yang berkaitan dengan kebudayaan daerah;
 - g. pengkajian, Penelitian dan Pemeliharaan benda koleksi Cagar Budaya, Sejarah, Permuseuman dan Nilai Budaya;
 - h. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait yang menangani kebudayaan dan tradisi masyarakat;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pertunjukan dibidang kebudayaan;
 - j. penyelenggaraan pagelaran yang berkaitan dengan kebudayaan, tradisi masyarakat dan karya seni/kesenian;
 - k. fasilitasi terbentuknya organisasi budayawan;
 - l. pemberian insentif kepada pengelola benda peninggalan sejarah;
 - m. penyusunan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah yang berkaitan dengan peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi;

- n. pengadaan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengembangkan potensi peninggalan purbakala, legenda rakyat, religi dan tradisi sebagai komoditi usaha wisata;
- o. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

a. Seksi Seni dan Budaya

- (1) Seksi Seni dan Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Seni dan Budaya, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Seni dan Budaya;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Seni dan Budaya;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Seni dan Budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Seni dan Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Seni dan Budaya mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Seni dan Budaya;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan festival seni;
 - c. pembinaan pengembangan Kesenian di lembaga pendidikan;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan perizinan penyelenggaraan pengelolaan Kesenian;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Seni dan Budaya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Seni dan Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi dan supervisi serta fasilitasi pembinaan dan pengembangan Seksi Seni dan Budaya;
- h. menyelenggarakan program bagi upaya-upaya revitalisasi dan melakukan kajian lingkup kesenian di daerah;
- i. menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan pagelaran, lomba dan pameran karya seni;
- j. memberikan penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
- k. melaksanakan koordinasi dalam rangka perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian/karya seni;
- l. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan kesenian;
- m. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam peningkatan apresiasi Seni dan Budaya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Seni dan Budaya;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- p. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

- r. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- s. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional lingkup Seni dan Budaya daerah;
- u. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

- (1) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. pembinaan dan pendataan tenaga ahli sejarah dan budaya daerah;

- c. pelaksanaan kongres, seminar/lokakarya sejarah lokal dan budaya daerah dalam perspektif nasional
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- e. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman teknis operasional kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah yang meliputi:
 - 1. sejarah lokal dan sejarah kebudayaan;
 - 2. pemahaman sejarah nasional dan daerah;
 - 3. inventarisasi, dokumentasi dan publikasi sejarah;
 - 4. pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah daerah;
 - 5. pengembangan database dan sistem informasi geografi sejarah;
 - 6. koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah;
 - 7. pendidikan dan pelatihan bidang sejarah;
 - 8. pedoman penelitian arkeologi; dan
 - 9. pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
- g. melaksanakan program pengembangan dan pengkajian sejarah daerah dalam perspektif nasional;
- h. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan program perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;

- i. melaksanakan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan situs warisan budaya dunia, Benda Cagar Budaya berdasarkan kebijakan konvensi internasional, nasional dan daerah, dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat.
- k. menyelenggarakan fasilitasi dalam penyelenggaraan survey dan pengangkatan benda cagar budaya bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- n. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- p. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya.

VII. Unit Pelayanan Teknis Dinas

Pada organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- a. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran;
- b. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang.

Tugas pokok dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil Sumber Daya Manusia yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai Bulan Januari Tahun 2019 tergambar pada table 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	29	
2	NON PNS	59	
	TOTAL	88	

Sumber : Data Kepegawaian Disparbud Tahun 2019

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Bulan Januari Tahun 2019 berjumlah 88 orang yang terdiri dari 29 Aparatur Sipil Negara dan 59 orang Non PNS.

Tabel 2.2
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat eselon II	1	
2	Pejabat eselon III	5	
3	Pejabat eselon IV	12	
4	Pelaksana	11	
	TOTAL	29	

Sumber : Data Kepegawaian Disparbud Tahun 2019

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Bulan Januari Tahun 2019 memiliki Pejabat eselon II sebanyak 1 orang, Pejabat eselon III sebanyak 5 orang, Pejabat eselon IV sebanyak 12 orang dan pelaksana sebanyak 11 orang.

Tabel 2.3
TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama (IV/c)	1	S1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	S2
3	Pembina (IV/a)	2	S2
4	Penata Tingkat I (III/d)	5	SMA (2), S1 (2), S2(1)
5	Penata (III/c)	6	SMA (3), D1(1), S1(2)
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	S1
7	Penata Muda (III/a)	5	S1
8	Pengatur Tk.I (II/d)		-
9	Pengatur (II/c)	4	SMA
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2	SMA
11	Pengatur Muda (II/a)		SMA
	TOTAL	29	

Sumber : Data Kepegawaian Disparbud Tahun 2019

2. SARANA DAN PRASARANA (ASET DINAS)

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung oleh sarana dan prasarana. Berikut gambaran kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Bulan Januari tahun 2019 dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
SARANA DAN PRASARANA
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik
2	Tanah Bangunan Dermaga	2	Baik
3	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	5	Baik
4	Tanah Lapangan Parkir Lain-lain	2	Baik
5	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4	Baik
6	Pick Up	2	Baik
7	Mobil Ambulance	1	Baik
8	Sepeda Motor	7	Baik
9	Scooter	1	Baik
10	Speed Boat	2	Baik
11	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain	2	Baik
12	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	1	Baik
13	Perkakas Khusus Lain-lain	1	Baik
14	Air Conditioning Unit	1	Baik
15	Lemari Penyimpanan	1	Baik
16	Alat Penyimpanan hasil Percobaan Lain-lain	5	Baik
17	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
18	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik
19	Rak Kayu	2	Baik
20	Filling Besi/Metal	4	Baik
21	Brand Kas	3	Baik
22	Alat Penghancur Kertas	6	Baik
23	Papan Pengumuman	1	Baik
24	Genset	1	Baik
25	Lemari Kayu	10	Baik
26	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	8	Baik
27	Meja Rapat	6	Baik
28	Meja Podium	1	Baik
29	Meja Panjang	3	Baik
30	Kursi Tamu	1	Baik
31	Kursi Putar	7	Baik
32	Kursi Lipat	25	Baik
33	Tenda	41	Baik

34	Meja Biro	13	Baik
35	Sofa	10	Baik
36	Lemari Pakaian	4	Baik
37	Kursi Kerja	21	Baik
38	Karpet	1	Baik
39	Mesin Potong Rumput	9	Baik
40	AC Unit	18	Baik
41	Alat Pendingin Lain-lain	2	Baik
42	Tabung Gas	1	Baik
43	Dispenser	3	Baik
44	Televisi	6	Baik
45	Loudspeaker	1	Baik
46	Sound System	4	Baik
47	Microphone	2	Baik
48	Camera Video	1	Baik
49	Camera Film	1	Baik
50	Lampu Hias	1	Baik
51	Local Area Network (LAN)	1	Baik
52	P.C Unit/ Komputer PC	8	Baik
53	Lap Top	35	Baik
54	Printer	19	Baik
55	Monitor	2	Baik
56	Printer	13	Baik
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
59	Meja Kerja	65	Baik
60	Meja Tamu Ruangan Biasa	5	Baik
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
63	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15	Baik
64	Camera + Attachment	4	Baik
65	Proyektor + Attachment	4	Baik
66	Audio Amplifier	8	Baik
67	Equalizer	1	Baik
68	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Baik
69	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	Baik
70	Power Supply	5	Baik
71	Loudspeaker	3	Baik
72	Pesawat Telephone	2	Baik
73	Handy Talky	19	Baik
74	Facsimile	1	Baik
75	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Baik

76	Antena SHF/Parabola Portable	1	Baik
77	Alat Kesehatan Matra Laut Lain-Lain	1	Baik
78	Alat Selam	50	Baik
79	Organ/Electone	2	Baik
80	Angklung	3	Baik
81	Kecapi	1	Baik
82	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	3	Baik
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	Baik
84	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	29	Baik
85	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2	Baik
86	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	Baik
87	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	2	Baik
88	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	Baik
89	Bangunan Kamar Mandi	2	Baik
90	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	4	Baik
91	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	4	Baik
92	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	Baik
93	Gedung Pos Jaga Permanen	3	Baik
94	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	5	Baik
95	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3	Baik
96	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain	1	Baik
97	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	8	Baik
98	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	5	Baik
99	Konstruksi Pagar	2	Baik
100	Taman/Kawasan Wisata	1	Baik
101	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	6	Baik
102	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan SemiPerm	1	Baik
103	Hotel Permanen	4	Baik
104	Bangunan Perambut Lain-lain	1	Baik
105	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah lain-lain	1	Baik
106	Bangunan Pintu Gerbang	5	Baik
107	Tugu Peringatan Lainnya	3	Baik

108	Tugu Peringatan Lainnya	1	Baik
109	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	6	Baik
110	Flood Light Lain-lain	1	Baik
111	Jalan Khusus	5	Baik
112	Jalan Khusus Lain-lain	1	Baik
113	Jalan Lingkungan/Halaman	11	Baik
114	Jalan Tol Lain-lain	1	Baik
115	Sumur dengan Pompa	1	Baik
116	Bangunan Waduk Lain-lain	1	Baik
117	Bangunan Pembuang Pasang Surut Lain-lain	1	Baik
118	Bangunan Pengamanan Pasang surut Lain-lain	1	Baik
119	Saluran Drainase	1	Baik
120	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	1	Baik
121	Bangunan Dermaga	3	Baik
122	Bangunan Pembuang	3	Baik
123	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Baik
124	Buku Umum Lain-lain	18	Baik
125	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9	Baik
126	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
127	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Rusak Berat
128	Mesin Ketik Lain-lain	1	Rusak Berat
129	Mesin Calculator	5	Rusak Berat
130	Perkakas Kantor	14	Rusak Berat
131	Papan Tulis	1	Rusak Berat
132	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	6	Rusak Berat
133	Meja Kayu/Rotan	21	Rusak Berat
134	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	22	Rusak Berat
135	Meja Tulis	4	Rusak Berat
136	Meja Panjang	1	Rusak Berat
137	Kursi Tamu	5	Rusak Berat
138	Kursi Lipat	9	Rusak Berat
139	Kursi Lipat	93	Baik
140	Kursi Plastik	132	Baik
141	Jam Mekanis	5	Rusak Berat
142	Alat Pembersih Lain-lain	70	Baik
143	Kipas Angin	3	Rusak Berat
144	Kipas Angin	17	Baik
145	Amplifier	1	Rusak Berat
146	Loudspeaker	1	Rusak Berat

147	Megaphone	1	Rusak Berat
148	Microphone	2	Baik
149	Dispenser	9	Baik
150	Plang Instansi	2	Rusak Berat
151	Personal Komputer Lain-lain	9	Rusak Berat
152	MP4 Video - Audio Player	1	Baik
153	Microphone	6	Rusak Berat
154	Tas Kulit	4	Rusak Berat
155	Boneka	2	Baik
156	Bak Fiberglass	3	Rusak Berat
157	Alat Selam	42	Baik
158	Meja Kerja	2	Rusak Ringan
159	Meja Kerja	1	Rusak Berat
160	Jangka	3	Rusak Berat
161	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Rusak Berat
162	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Rusak Ringan
163	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Rusak Berat
164	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	Baik
165	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
166	Konstruksi Pagar	1	Baik
167	Tugu Peringatan Lainnya	1	Baik
168	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	2	Baik
169	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	1	Baik
170	Bangunan Waduk Lain-lain	5	Rusak Berat
171	Bangunan Dermaga	2	Rusak Berat
172	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1	Baik
173	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	2	Rusak Berat
TOTAL		1.234	

Sumber : Data Disparbud Tahun 2019

Sumber daya sarana dan prasarana pendukung kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 1.234 jenis pada umumnya mempunyai kondisi baik dan dapat mendukung kerja dinas.

3. SUMBER ANGGARAN

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangandaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didukung dana yang berasal dari APBD Kabupaten Pangandaran maupun APBN. Berikut ini perkembangan sumber anggaran dari tahun 2016- 2019 dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
SUMBER ANGGARAN
DISPARBUD KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN	JENIS BELANJA	APBD	APBD PROVINSI	APBN
2016	Belanja Tidak Langsung	5.428.769.639		
	Belanja Langsung	8.700.578.041		1.686.770.000
	TOTAL	14.129.347.680		1.686.770.000
2017	Belanja Tidak Langsung	4.468.908.477,13		
	Belanja Langsung	5.181.370.880		1.500.000.000
	TOTAL	9.650.279.357		1.500.000.000
2018	Belanja Tidak Langsung	4.468.908.477,13		
	Belanja Langsung	5.140.763.000		2.334.235.000
	TOTAL	9.609.671.477		2.334.235.000
2019	Belanja Tidak Langsung	4.911.091.352.13		4.002.961.000
	Belanja Langsung	7.226.844.880	40.000.000.000	
	TOTAL			

Sumber : Data Disparbud Tahun 2019

Dari tabel 2.5 di atas dapat dilihat adanya penurunan signifikan dari dukungan anggaran APBD Kabupaten Pangandaran dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sedangkan untuk dukungan penganggaran dari APBN dan APBD Provinsi terjadi kenaikan sekitar 30%.

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Disparbud Kabupaten Pangandaran, kinerja pelayanan yang dicapai selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.6
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANGANDARAN

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANGANDARAN

Pelayanan yang harus diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

Dalam menganalisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, terlebih dahulu dijabarkan secara singkat kebijakan dan peraturan terkait kedudukan sektor Pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran dalam Konstelasi tingkat Nasional dan Regional, sehingga dapat tergambarkan posisi kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Kabupaten Pangandaran secara aktual berdasarkan ketetapan pemerintah pusat maupun Provinsi.

Tabel 2.8
KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN EKONOMI KREATIF

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
Lingkup Nasional		
1	PP No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Kabupaten Pangandaran masuk ke dalam perwilayahan pembangunan destinasi wisata : a. Destinasi Pariwisata Nasional: Pangandaran-Nusakambangan dan Sekitarnya. b. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan Sekitarnya.
2	Tata Kelola Destinasi Pariwisata (<i>Destination Management Organization</i>)	a. Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dalam membangun destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dan Sekitarnya melalui prinsip

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan.</p> <p>b. Kabupaten Pangandaran berada dalam tahapan Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi Wisata melalui Pembentukan Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata (FTKP) Kabupaten Pangandaran.</p>
3	Program GREAT INDONESIA	Kabupaten Pangandaran termasuk dalam Konstelasi Great Bandung, dengan penekanan terhadap pendistribusian wisatawan yang diharapkan mampu menyebar keberbagai Destinasi Wisata di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran.
4	Draft Rencana Tata Ruang Pulau Jawa	<p>a. Peningkatan Jaringan Jalan Lintas Selatan P. Jawa (Termasuk Kab.Pangandaran).</p> <p>b. Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Kereta Api Lintas Utara - Selatan (termasuk Kab. Pangandaran).</p> <p>c. Pembangunan Pelabuhan Regional di Kab. Pangandaran.</p> <p>d. Program Pengelolaan Ruang pada Kawasan Cagar Alam dan Cagar Laut Pananjung (419,30 ha).</p> <p>e. Program Peningkatan Pengelolaan Taman Wisata Alam Pananjung.</p> <p>f. Pengembangan Wisata Alam dan Hutan di Kab. Pangandaran.</p> <p>g. Penetapan Pusat Pariwisata Bahari Pangandaran.</p> <p>h. Penetapan Kawasan Karst bagi Perlindungan Geologi di PKW Pangandaran.</p>
6	RPJMN Tahun 2015-2019 ; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015	<p>a. Reaktivasi Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran-Cijulang.</p> <p>b. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru.</p> <p>c. Pengembangan Pelabuhan Bojong Salawe.</p> <p>d. Pembangunan Airstrip Pangandaran.</p>
7	Pengembangan Pariwisata Pendukung Keanekaragaman Hayati Pangandaran	Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata Pangandaran Tahun 2009-2018 dengan visi : "Kabupaten Pangandaran sebagai

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
	Kemenbudpar; UNWTO Tahun 2008	Destinasi Wisata Terkemuka secara Global berbasis pada wisata alam dan budaya, sekaligus menjadi tempat tinggal yang nyaman dan agamis”
8	Rencana Induk Nasional Pembangunan Kebudayaan 2010 – 2025	<p>VISI : “ TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA ”</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjiwa diri melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. b. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya. c. Mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya. d. Memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan karya dan warisan budaya, dan mempertahankan unsur-unsur kebudayaan e. Membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta melalui peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan.
9	RENCANA STRATEGIS BADAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2015 - 2019	<p>Visi : ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru ekonomi Indonesia</p> <p>Misi : membangun ekosistem ekonomikreatif yang mampu mendorong pertumbuhan jumlah usaha ekonomi kreatif,meningkatkan nilai tambah per perusahaan, serta mendorong produk kreatif Indonesiaberkarya di pasar global</p> <p>Bekraf melakukan pembangunan</p>

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>melalui 2 program, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan ekonomi kreatif; dan b. (2) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya <p>Badan Ekonomi Kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif akan difokuskan pada 16 subsektor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi dan Game Developer; b. Arsitektur; c. DesainInterior; d. Desain Komunikasi Visual; e. Desain Produk; f. Fesyen; g. Film,Animasi & Video; h. Fotografi; i. Kriya; j. Kuliner; k. Musik; l. Penerbitan; m. Periklanan; n. Seni Pertunjukan; o. Seni Rupa; dan p. Televisi dan Radio
Lingkup Provinsi Jawa Barat		
10	Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010)	<p>a. Kawasan Andalan Nasional Priangan Timur-Pangandaran dengan Sektor Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan <p>b. WP Priangan Timur-Pangandaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tema Pengembangan : Mendorong Perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKNp Pangandaran, serta Pengembangan secara terbatas Kawasan Daerah bagian Selatan. 2) Arah Pengembangan : <ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL. - Mengembangkan Infrastruktur Strategis. - Mengembangkan Pariwisata Pangandaran dan Sekitarnya. - Mengembangkan sektor dan

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>komoditas unggulan dengan meningkatkan akses sentra-sentra produksi.</p> <p>3) Fokus Pengembangan Terkait Kab. Pangandaran adalah Kab. Pangandaran diarahkan sebagai PKW dan PKNp dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi serta diarahkan sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.</p> <p>4) Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Provinsi Jawa Barat terkait Kab. Pangandaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kaw: Suaka Alam : Cagar Alam Pananjung Pangandaran. - Kaw: Suaka Alam : Suaka Alam Laut Pangandaran. - Kaw. Pelestarian Alam : TWA, dengan jenis Hutan Konservasi pada Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran. - Kaw. Konservasi Lingkungan Geologi Kab. Pangandaran. - Kaw. Perlindungan Plasma Nuftah di Majingklak, Karang Kamulyan, Cukang Taneuh. - Kawasan Terumbu Karang di Pantai Krapyak, Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung, dan Pantai Karang Jaladri. - Koridor Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi : Penyu Hijau di Pantai Keusik Luhur. <p>5) Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat bagi Kabupaten Pangandaran :</p> <p>a) Penanganan Ekonomi pada KSP Pangandaran yang diprioritaskan pengembangannya untuk mengurangi ketimpangan perekonomian Jawa Barat.</p> <p>b) Penanganan yang dilakukan :</p>

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kegiatan wisata pesisir dan minat khusus. - Menjaga kelestarian lingkungan pantai. - Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang wisata. <p>6) Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Pedesaan di Kab. Pangandaran :</p> <p>a) Infrastruktur Permukiman Perkotaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kawasan siap bangun atau lingkungan siap bangun; - Pengembangan sistem pelayanan air bersih; - Peningkatan sistem pengelolaan air limbah di Pangandaran; - Penataan Pemukiman Kumuh; - Penyediaan tempat pengolahan akhir sampah regional; - Penataan jaringan drainase perkotaan; - Pembangunan kawasan Olahraga di PKW dan Sarana Olahraga di PKL; - Pembangunan pusat Kebudayaan di PKNp Pangandaran; - Pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional di PKNp. <p>b) Infrastruktur Permukiman Perdesaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan Rawan Bencana. - Penataan Kawasan

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>Permukiman Perdesaan dengan prinsip Konservasi dan penanggulangan bencana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan - Pembangunan Puskesmas. <p>7) Program Perwujudan Struktur Ruang di Kab. Pangandaran :</p> <p>a) Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional Pangandaran.</p> <p>b) Optimalisasi fungsi Bandar/Pangkalan Udara Nusawiru.</p> <p>8) Program Perwujudan Pola Ruang di Kab. Pangandaran :</p> <p>a) Hutan dan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Kawasan Budidaya Hutan yang memiliki kesesuaian aspek fisik menjadi hutan lindung (SK Mentan No. 837/KPTS/Um/11/1980). - Rehabilitasi lahan di sekitar hutan Negara. - Rehabilitasi lahan masyarakat di kawasan rawan bencana. - Rehabilitasi kawasan hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis. - Optimaslisasi pendayagunaan jasa lingkungan kawasan lindung. - Peningkatan kerjasama internasional dan pengelolaan kawasan konservasi. - Rehabilitasi dan konservasi ekosistem wilayah pesisir laut. <p>b) Pelaksanaan Prinsip Mitigasi Bencana (Pencegahan dan Mitigasi; Kesiap-siagaan; Tanggap Darurat; Pemulihan; Mitigasi Bencana (Gempa</p>

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>Bumi, Tsunami, Tanah Longsor; Erosi dan Banjir, Pencemaran dan Air Rob).</p> <p>9) Perwujudan Ruang Investasi Sektor Perekonomian untuk Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur Pendukung Pariwisata Berstandar Internasional. - Pengembangan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jatidiri masyarakat Jawa Barat. - Pemasaran Wisata dalam Konsep Tourism, Trade and Investment (TTI). - Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata.
11	Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013—2018 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 26 Tahun 2013)	<p>a. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran.</p> <p>1) Pembangunan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jaringan Transportasi Regional dan Lokal. - Sistem Angkutan Umum Penghubung Pusat Kegiatan Wisatawan - Perumahan Layak Huni - Fasilitas Kesehatan; Pendidikan; Peribadatan; Perdagangan dan Jasa; Wisata Rekreasi dan Fasilitas Sosial. - Peningkatan Kualitas Layanan Air Bersih; Penanganan Sampah dan Drainase. <p>2) Pembangunan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Kawasan Pariwisata. - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. - Peningkatan aksesibilitas kawasan pariwisata (Jalan Raya, Bandara Nusawiru, Jalur Kereta Banjar-Pangandaran-Cijulang).

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
		<p>3) Pembangunan SDM, Industri Kecil dan Pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat perdagangan bagi kerajinan tangan Pangandaran. - Membangun sekolah dan perguruan tinggi. - Pengembangan komoditas perikanan dan pertanian sebagai unggulan. <p>b. Pembangunan Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran.</p> <p>c. Kebijakan Pengembangan Pariwisata dan produk wisata (Alam, Budaya, Ziarah) dalam konteks Destinasi Wisata Jawa-Bali.</p>
Lingkup Kabupaten Pangandaran		
12	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034	<p>Pariwisata di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Ramah Lingkungan dengan penetapan Kawasan Pariwisata :</p> <p>a. Destinasi Wisata Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kec. Pangandaran : Destinasi Wisata Pangandaran; Cagar Alam Pananjung. 2) Kec. Kalipucang : Pantai Lembah Putri; Pantai Karapyak; Pantai Palatar Agung; Pantai Majingklak. 3) Kec. Parigi : Pantai Batu Hiu. 4) Kec. Cijulang : Pantai Batu Karas. 5) Kec. Cimerak: Pantai Madasari; Pantai Keusik Luhur dan Legok Jawa. <p>b. Destinasi Wisata Minat Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kec. Parigi : Wisata Sungai Citumang 2) Kec. Kalipucang : Pantai Karang Nini dan Goa Donan. 3) Kec. Cijulang : Sungai Cukang Taneuh. 4) Kec. Pangandaran : Curug Jambe Enum. <p>c. Destinasi Wisata Buatan Wahana Wisata Tirta; Flora; Fauna; Wahana Permainan Modern dan Tempat Hiburan dan/atau Plaza.</p>

No.	Kebijakan/Peraturan Pemerintah	Uraian
11	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025 (PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018)	<p>Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Destinasi Pariwisata 2. Pembangunan Industri Kepariwisataan 3. Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata 4. Pembangunan Kelambagaan Pariwisata <p>Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 2. Peningkatan lama tinggal wisatawan 3. Peningkatan keseimbangan dan pengembangan kepariwisataan 4. Pengembangan kepariwisataan melalui wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian

Keberadaan sector pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran jika dilihat dari sudut pandang nasional dan regional memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PARIWISATA

a. Tantangan

- 1) Visi Kabupaten Pangandaran menjadikan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Pangandaran. Pada umumnya destinasi wisata Indonesia selalu mendapat kritikan, sorotan karena Indonesia dianggap tidak peduli dengan kelestarian alam, bahkan indek daya saing mengacu pada standar global (*Travel and Tourism Competitive Index* (TTCI) pariwisata Indonesia sangat rendah.

- 2) Kondisi pasar wisata saat ini sudah mulai berubah, penerapan *digital tourism* menjadi keniscayaan sebagai strategi untuk merebut pasar dalam persaingan global. Kabupaten Pangandaran harus bisa mengikuti perkembangan *digital tourism* ini secara kontinyu dan terus menerus, kondisi SDM dan masyarakat yang masih konvensional merupakan tantangan tersendiri bagi pengembangan *digital tourism*.
- 3) Kabupaten Pangandaran belum mempunyai regulasi kepariwisataan yang lengkap, sehingga perlu dilakukan deregulasi jika pariwisata ingin lebih maju.
- 4) Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia. Kabupaten Pangandaran memiliki masyarakat yang dinamis dan kompleks. Pengembangan kepariwisataan memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah maupun stakeholder kepariwisataan lainnya.
- 5) Destinasi Kabupaten Pangandaran pada umumnya berada di lokasi yang rawan bencana, maka diperlukan suatu penanganan ketanggapdaruratan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan.

b. Peluang

- 1) Kabupaten Pangandaran berada di lokasi strategis, terletak di Jalur Selatan Jawa Barat (Jabar Selatan) yang terbentang di bagian selatan Pulau Jawa dan menghubungkan Sukabumi sampai Pangandaran.
- 2) Kabupaten Pangandaran bisa dijangkau melalui moda transportasi udara dan jalan raya. Kondisi sarana dan prasarana aksesibilitas yang cukup baik dan potensi pengembangan aksesibilitas yang tinggi. Hal ini akan sangat mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.

- 3) Keberadaan pelabuhan internasional yang pada saat ini sedang dibangun juga menambah kemudahan mobilitas wisatawan mancanegara.
- 4) Rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Banjar-Pangandaran dan adanya kereta api khusus Jakarta-Banjar akan menambah variasi moda transportasi menuju Kabupaten Pangandaran.
- 5) Wisatawan akan lebih mudah mengunjungi Kabupaten Pangandaran jika didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang sangat memadai dan bervariasi.
- 6) Potensi daya tarik wisata yang sangat beragam, dari mulai daya tarik wisata alam, budaya serta buatan. Jika dikembangkan dengan baik akan memberikan nilai tambah dan daya saing bagi Kabupaten Pangandaran.

Kabupaten Pangandaran memiliki kurang lebih 91KM garis pantai yang membentang dari Kecamatan Kalipucang sampai Kecamatan Cimerak, selain itu juga memiliki banyak alur sungai, gua, budaya masyarakat, kuliner dan wisata buatan yang dapat memperkaya variasi destinasi wisata.

- 7) Kabupaten Pangandaran memiliki sarana dan prasarana kepariwisataan yang cukup lengkap dibanding destinasi wisata di kabupaten sekitarnya, hal ini dapat memberikan nilai daya saing bagi destinasi wisata. Kabupaten Pangandaran menawarkan berbagai pilihan fasilitas wisata dengan harga yang bervariasi dengan pelayanan yang kompetitif.
- 8) Pariwisata menjadi sector andalan di Kabupaten Pangandaran sehingga peluang untuk pengembangan kepariwisataan terbuka lebar karena mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah.

2. KEBUDAYAAN

a. Tantangan

- 1) Sikap Intoleransi yang kini mulai merebak di masyarakat menjadi perhatian dan dinilai menjadi salah satu tantangan bagi pemajuan kebudayaan.

- 2) Kecintaan dan pemahaman kita akan kebudayaan daerah Pangandaran semakin hilang arah. Generasi muda lebih memilih budaya kebarat-baratan daripada budaya tradisional setempat. Apalagi ditambah banyaknya kawasan wisata yang notabene arus informasi dan mobilitas orang sangat tinggi. Para wisatawan datang selain bertujuan untuk melakukan kegiatan wisata juga membawa perubahan-perubahan bagi masyarakat local.
- 3) Semakin lunturnya nilai-nilai karakter bangsa seiring memudarnya nilai-nilai budaya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat lebih sering mengikuti budaya luar daerah daripada budaya daerah sendiri. Di Kabupaten Pangandaran akan lebih terlihat hebat dan modern jika sudah mengikuti gaya hidup wisatawan yang berasal dari luar daerah seperti minum minuman beralkohol dan bergaya hidup bebas.
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat belum memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kabupaten Pangandaran bahkan belum memahami sepenuhnya arti penting pemajuan kebudayaan dalam rangka pembangunan nasional.
- 5) Belum kuatnya kelembagaan bidang kebudayaan di Kabupaten Pangandaran dan alokasi anggaran pemajuan kebudayaan yang masih rendah.

b. Peluang

- 1) Pemajuan kebudayaan bisa menjadi jalan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kesenjangan masyarakatnya.
- 2) Kabupaten Pangandaran memiliki potensi kebudayaan yang sangat tinggi, hal ini dapat dijadikan modal dasar dalam pemajuan kebudayaan.

3. EKONOMI KREATIF

a. Tantangan

- 1) Tantangan yang dihadapi mengenai pelaku industry kreatif adalah bermunculannya SDM yang asing yang memiliki kreativitas tinggi dan penguasaan teknologi maju.
- 2) Masuknya budaya barat yang baik yang bersifat mengakulturasi budaya local maupun men-substitusi merupakan tantangan bagi pengembangan usaha kreatif yang berdasarkan pada budaya local.
- 3) Paradigma berpikir masyarakat sejak dulu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan seni merupakan pekerjaan yang tidak menjamin kemakmuran.
- 4) Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan ide kreatif ini, ada kecenderungan sulit dalam menentukan indikator yang pasti mengenai tingkat kreativitas dan menentukan ukuran kompetensi yang digunakan. Dengan demikian, menjadi sebuah tantangan bagi para pelaku industry kreatif untuk mampu secara jelas menentukan ukuran standar kompetensi
- 5) Bahan baku yang paling penting namun tidak berwujud dalam industry kreatif adalah kreativitas. Bahan baku lain yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha adalah bahan baku material produk. Sifat bahan baku material industry kreatif dapat diperbarui namun jumlahnya terbatas, misalnya kayu dan rotan, tidak dapat diperbarui misalnya logam mulia, atau berbahan baku dengan harga yang mahal misalnya ketersediaan listrik.
- 6) pengusaha diupayakan untuk lebih berpengetahuan teknologi lebih maju, agar dapat terus menjadi yang terdepan.

b. Peluang

- 1) Diawali dari perbedaan kondisi alam, maka melahirkan perbedaan adat istiadat, perbedaan kepercayaan, perbedaan pandangan hidup, maka menimbulkan perbedaan corak perikehidupan yang memiliki kekhasan. Corak yang khas tersebut memiliki keunikan produk yang merupakan syarat

bagi keunggulan bersaing suatu produk. Apalagi keunikan tersebut memiliki kearifan yang bersumber dari falsafah hidup suatu suku bangsa. Maka dibalik corak suatu produk akan memiliki makna tentang suatu pandangan hidup. Keragaman budaya inilah yang merupakan peluang besar yang dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas hidup suatu bangsa.

- 2) Terbukanya pasar produk kreatif di dalam dan luar negeri
- 3) Masyarakat Kabupaten Pangandaran merupakan bangsa yang kreatif, hal ini dapat dilihat dari ragam budaya bangsa hasil cipta, karya dan karsa yang diturunkan secara turun-temurun di wariskan nenek moyang.
- 4) Kabupaten Pangandaran sedang giat-giatnya membangun, pengembangan infrastruktur sekaligus dapat mempermudah menggali potensi daerah dan memajukan usaha kreatif yang berbasis kearifan local dan kekhasan wilayah.
- 5) Maraknya lembaga pembiayaan yang membuka diri untuk membiayai investasi di usaha kreatif merupakan peluang bagi perkembangan industry kreatif.
- 6) Perundangan yang mendukung perkembangan usaha kreatif terutama industry kreatif yang memiliki daya saing tinggi, misalnya adalah PP No. 20/2005 mengenai transfer teknologi dan PP No. 35/2007 mengenai insentif pengurangan pajak pajak dan kepabeanan bagi BUMN yang melakukan kegiatan R&D dapat digunakan untuk menggiatkan pembuatan produk-produk dalam negeri yang berdaya saing tinggi.

BAB III

Permasalahan

dan

Isu-Isu

Strategis

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, selain permasalahan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah juga berbagai permasalahan dalam pemberian pelayanan. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, meliputi :

1. Pelayanan Pariwisata
 - a. Destinasi Pariwisata
 - 1) Potensi kepariwisataan dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan
 - 2) Kondisi destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam hal kuantitas dan kualitasnya
 - 3) Belum adanya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan kepariwisataan.
 - 4) Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju daya tarik wisata
 - 5) Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar daya tarik wisata dan pengelola obyek wisata
 - 6) Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang daya tarik wisata bagi para pelaku pariwisata
 - 7) Belum adanya database kepariwisataan yang akurat dan actual yang akan dijadikan modal dalam pengembangan kepariwisataan
 - 8) Belum maksimalnya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan.
 - b. Industri Pariwisata
 - 1) Kurangnya investasi, khususnya investasi kepariwisataan yang akan berimplikasi kepada kurangnya peningkatan industry kepariwisataan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dan perluasan lapangan kerja belum optimal.

- 2) Belum berkembangnya masyarakat Kabupaten Pangandaran yang kreatif, berbudaya dan berdaya saing sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata.
- 3) Usaha-usaha kepariwisataan belum menerapkan standar – standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
- 4) kurangnya peran serta kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah di bidang pariwisata ;
- 5) Belum terbentuknya wadah dan jaringan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan sumber daya kreatifitas lokal yang berkelanjutan dan mandiri.

c. Pemasaran Pariwisata;

- 1) Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataan
- 2) Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata dan media masa Belum terbentuknya citra kepariwisataan Kabupaten Pangandaran yang kuat dengan keunikan dan muatan lokalnya.
- 3) Belum meningkatnya jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan di seluruh wilayah di Kabupaten Pangandaran melalui pemasaran yang terpadu dan tepat sasaran.
- 4) Belum tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan.
- 5) Belum terjalinnya kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional nasional dan internasional yang berkualitas.

d. Kemitraan Kelembagaan Kepariwisataan.

- 1) Belum terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.
- 2) Belum terbentuknya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada pembangunan

kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran yang bertanggung jawab dan berkelanjutan..

- 3) Belum tersedianya SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi, profesional, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan.
- 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

2. Pelayanan Kebudayaan

- a) Peran Pelaku Budaya belum Signifikan dalam Melestarikan Kebudayaan. Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah masih cukup tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan kurang tersinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.
- b) Minimnya Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya Rendahnya apresiasi seni dan karya budaya yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat pembajakan karya seni dan budaya. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam membangun menghasilkan seni dan karya budaya. Minimnya kepedulian Kabupaten Pangandaran dalam membangun kecintaan pada budaya lokal membuat seni dan karya budaya lokal semakin terpinggirkan.
- c) Pelestarian Warisan Budaya belum Efektif Banyaknya warisan budaya yang dicuri, hilang, atau diakui pihak lain menunjukkan masih minimnya peran pemerintah daerah dalam melindungi kekayaan warisan budaya. Basis data yang belum jelas membuat pemerintah kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya.
- d) Belum Optimalnya Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya
 - 1) terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang kekayaan budaya Kabupaten Pangandaran sehingga representasi budaya di luar daerah maupun di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan local Pangandaran masih terbatas;

- 2) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya Kabupaten Pangandaran pada even budaya di luar daerah maupun luar negeri.
 - 3) Di samping itu pemanfaatan promosi budaya Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan berbagai media, baik nasional maupun internasional, belum optimal.
- e) Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan belum Maksimal
- 1) terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran insan kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah;
 - 2) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan local Pangandaran
 - 3) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi oleh masyarakat Kabupaten Pangandaran.
 - 4) terbatasnya dukungan peraturan perundangan daerah yang khusus tentang kebudayaan;
 - 5) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan;
 - 6) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah sertabelum optimalnya kerja sama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

3. Pelayanan Ekonomi Kreatif

- a) Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan kreatifitas oleh para pelaku kreatif di Kabupaten Pangandaran masih rendah selain itu juga Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif,

- b) Masyarakat di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya mengerti akan keberadaan Ekonomi kreatif sehingga sector ini belum diakui sebagai ekonomi produktif
- c) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran.
- d) Hak Kekayaan Intelektual belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Pangandaran
- e) Dukungan pembiayaan yang belum lancar, sehingga para pelaku kreatif yang ada di Kabupaten Pangandaran banyak yang tidak meneruskan kegiatannya.
- f) Kabupaten Pangandaran tidak memiliki iklim usaha yang belum mendukung tumbuhnya pelaku usaha kreatif baru,
- g) Kurangnya apresiasi terhadap karya dan insan kreatif,
- h) Akses pasar yang belum menggembirakan sehingga para pelaku kreatif yang ada di Kabupaten Pangandaran kebingungan untuk memasarkan hasil kreasinya.
- i) Ekonomi kreatif saat ini masih dihadapkan pada masalah SDM yang sebagian besar belajar secara otodidak, sehingga kualitasnya belum cukup merata.

B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

1. VISI

Visi pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 yaitu:

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

KABUPATEN PANGANDARAN : Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang

TUJUAN WISATA : Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk

suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing

BERKELAS DUNIA : Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC)

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran tersebut selaras dengan Visi Daerah Jangka Panjangnya, yaitu “Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa”. Kriteria capaian Visi Daerah Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJPD Kabupaten Pangandaran tersebut telah secara jelas direfleksikan dalam Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran yang mengacu kepada potensi sumberdaya alam yang dimiliki diantaranya pantai, laut, sungai, perbukitan, air terjun dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah, serta potensi sumberdaya manusia, antar lain beraneka ragam budaya dan kesenian lokal serta segenap komoditas hasil bumi maupun budidaya masyarakat yang mempunyai ciri khas di wilayah Kabupaten Pangandaran. Kesemua potensi tersebut apabila dikelola, ditata dan dikembangkan secara optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

2. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa

yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima. Menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Mewujudkan penataan ruangan yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).
- c. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain-lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antara objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna

membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintah cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

- d. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal. Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai-nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian, dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai-nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.
- e. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.
- f. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan

kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Melihat Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran mempunyai suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut yaitu menjalankan **Misi 1, 4 dan 6**.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut :

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dapat dirumuskan bahwa ada beberapa permasalahan utama yang akan menghambat dari pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, factor-faktor tersebut antara lain :

1. kurangnya kajian tradisi local
2. kurang maksimalnya penegakan peraturan perundang-undangan tentang pelestarian tradisi
3. belum optimalnya revitalisasi nilai tradisi budaya local
4. belum optimalnya pengembangan tradisi local
5. belum optimalnya Penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa
6. belum optimalnya apresiasi pada pelestari tradisi local
7. belum optimalnya penyebaran informasi nilai tradisi, karakter dan pekerti bangsa
8. belum optimalnya penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa
9. belum optimalnya peningkatan usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi usaha
10. belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
11. belum optimalnya Peningkatan kemudahan penanaman modal sektor pariwisata
12. kurangnya kompetensi pelaku usaha pariwisata
13. minimnya dana untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat

14. kurangnya kesempatan kerja di sektor pariwisata bagi masyarakat sekitar destinasi
15. rendahnya pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata
16. rendahnya kualitas hidup masyarakat di sekitar destinasi wisata
17. kurangnya kebanggaan komunitas
18. kurangnya toleransi budaya masyarakat sekitar destinasi wisata
19. belum optimalnya pertukaran budaya
20. kurangnya pemberdayaan budaya local
21. belum optimalnya pengembangan carrying capacity area di destinasi wisata
22. belum terlaksananya sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan di destinasi wisata
23. kurangnya kepedulian tentang pentingnya konservasi di destinasi wisata
24. belum optimalnya partisipasi penduduk lokal dalam sektor pariwisata
25. minimnya kekuasaan komunitas yang lebih luas di sektor pariwisata
26. belum optimalnya mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di destinasi wisata
27. kurangnya pengelolaan destinasi yang berkelanjutan
28. belum optimalnya keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negative
29. belum optimalnya keuntungan untuk masyarakat, pengunjung dan budaya serta meminimalkan dampak negative
30. belum optimalnya manfaat untuk lingkungan dan meminimalkan dampak negative
31. kurangnya kualitas akomodasi, makan dan minum dan perjalanan wisata dalam upaya meningkatkan pengeluaran wisatawan
32. kurangnya kualitas pelayanan jasa konsultasi wisata dalam upaya meningkatkan pengeluaran wisatawan
33. kurangnya kualitas produk dan pelayanan wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan
34. belum adanya kestabilan harga produk wisata
35. belum optimalnya promosi wisata
36. belum berfungsinya saluran distribusi produk wisata untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan

C. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Kualitas produk wisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran belum secara menyeluruh dikembangkan, hal ini akan menghambat terbentuknya Kabupaten Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional : Pangandaran-Nusakambangan dan Sekitarnya sesuai dengan PP No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- b. Kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima pengembangan kepariwisataan akan berpengaruh pada Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dalam membangun destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya melalui prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif dan berkelanjutan.

2. Faktor Pendorong

- a. Kabupaten Pangandaran berada dalam tahapan Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi Wisata melalui Pembentukan Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata (FTKP) Kabupaten Pangandaran. Hal ini diharapkan agar masyarakat Kabupaten Pangandaran akan lebih siap dalam melakukan dan menerima pengembangan kepariwisataan.
- b. Tingginya potensi kunjungan wisata akan mendukung Kabupaten Pangandaran yang termasuk dalam Konstelasi Great Bandung, dengan penekanan terhadap pendistribusian wisatawan yang diharapkan mampu menyebar keberbagai Destinasi Wisata di Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran
- c. Adanya Reaktivasi Jalur Kereta Api Banjar-Pangandaran-Cijulang. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru. Pengembangan Pelabuhan

Bojong Salawe. Pembangunan Airstrip Pangandaran akan mendorong konektivitas antar destinasi wisata menuju dan di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran.

- d. Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata Pangandaran Tahun 2009-2018 dengan visi : “Kabupaten Pangandaran sebagai Destinasi Wisata Terkemuka secara Global berbasis pada wisata alam dan budaya, sekaligus menjadi tempat tinggal yang nyaman dan agamis” menjadi pendorong terwujudnya pengembangan destinasi wisata Kabupaten Pangandaran yang berkelas dunia.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2014-2034 Pariwisata di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan dengan Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Ramah Lingkungan dengan penetapan Kawasan Pariwisata : hal ini akan mendorong terciptanya destinasi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang menganut prinsip pengembangan pariwisata keberlanjutan. Hal ini juga akan mendorong pengembangan destinasi pariwisata yang berkelas dunia sesuai dengan standar UNWTO-GSTC-D
2. Menurut Rencana Tata Ruang Pulau Jawa akan dilakukan Peningkatan Jaringan Jalan Lintas Selatan P. Jawa (Termasuk Kab.Pangandaran. Pembangunan dan Peningkatan Sistem Jaringan Kereta Api Lintas Utara – Selatan (termasuk Kab. Pangandaran). Pembangunan Pelabuhan Regional di Kab. Pangandaran. Program Pengelolaan Ruang pada Kawasan Cagar Alam dan Cagar Laut Pananjung (419,30 ha). Program Peningkatan Pengelolaan Taman Wisata Alam Pananjung.

Pengembangan Wisata Alam dan Hutan di Kabupaten Pangandaran. Penetapan Pusat Pariwisata Bahari Pangandaran. Penetapan Kawasan Karst bagi Perlindungan Geologi di PKW Pangandaran hal ini akan mendorong konektifitas pariwisata dari dan ke Kabupaten Pangandaran sehingga mobilitas wisatawan akan semakin mudah dan cepat.

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud, dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.

Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis dalam Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal, penetapan permasalahan pembangunan daerah serta mengidentifikasi isu - isu strategis pembangunan daerah.

1. Analisis Lingkungan Internal dan eksternal

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat, dan juga termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis

Nasional (KSN). Hamparan pantai yang relatif panjang serta wilayah alam yang menarik merupakan atraksi utama pariwisata di daerah ini. Aktivitas primer – pertanian – serta aktivitas perdagangan, akomodasi dan makanan, minuman masih merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pangandaran – dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian secara keseluruhan (PDRB). Berdasarkan hasil analisis daya saing aktivitas perekonomian Kabupaten Pangandaran ditopang oleh beberapa kegiatan utama yaitu aktivitas pertanian (yang menjadi sektor basis, dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar, akan tetapi memiliki daya saing yang lemah karena terkategori termasuk sektor yang lambat tumbuh), serta aktivitas perdagangan dan juga aktivitas akomodasi dan makanan, minuman (aktivitas yang terkait dengan ekonomi pariwisata) merupakan aktivitas ekonomi basis, dan memiliki daya saing tinggi yang menjadi aktivitas ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan progresif.

a. Analisis Lingkungan Internal

1) Analisis Kekuatan

- a) Sebagai suatu destinasi pariwisata utama di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi mulai dari wisata alam, wisata budaya dan juga wisata minat khusus/buatan.
- b) Garis pantai Kabupaten Pangandaran cukup panjang dan memiliki ciri khas bahwa pantainya bisa sekaligus melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama. Selain itu wilayah pantai Pangandaran landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan orang untuk berenang dengan aman lebih lama.
- c) DTW di Kabupaten Pangandaran relatif tersebar merata di seluruh kecamatan yang ada. Aktivitas Pariwisata memiliki keterkaitan ekonomi baik kebelakang maupun kedepan yang besar terhadap aktivitas-aktivitas lainnya (seperti aktivitas pertanian khususnya perikanan, perdagangan, maupun transportasi dan akomodasi

sehingga mampu menjadi *leading sector* pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

d) Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran – menurut survey yang dilakukan di tahun 2015 – memiliki nilai skor yang tinggi dalam aspek dukungan masyarakat, serta kesesuaian kondisi lingkungan yang menjadi prasyarat pembangunan berkelanjutan.

2) Analisis Kelemahan

a) Masih terdapat struktur dan urusan pemerintahan yang disatukan, sehingga kelembagaan dan kebijakan pembangunan belum terkoordinasi secara sempurna, yang pada akhirnya proses berjalannya pemerintahan belum terlaksana secara optimal.

b) Masih terdapat kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan yang menyebabkan aksesibilitas ke sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif.

c) Sumberdaya manusia masyarakat Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan.

d) Program kemitraan dengan masyarakat lokal masih kurang dilaksanakan dalam industri pariwisata.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1) Peluang

a) Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Perda Nomor 22 Tahun 2010) Kabupaten Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Nasional Priangan Timur – Pangandaran. Sektor prioritas yang akan dikembangkan adalah pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan.

- b) Ditetapkannya Kabupaten Pangandaran sebagai salahsatu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menurut PP Nomor 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 - 2025 dan juga Perda Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014 dimana Kabupaten Pangandaran ditetapkan sebagai salahsatu Pusat Pertumbuhan Provinsi, membuat Kabupaten Pangandaran akan memiliki tambahan potensi pembangunan karena akan didukung oleh program-program pembangunan yang berasal dari nasional maupun dari provinsi.
- c) Ditetapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memberikan peluang pasar di regional dan internasional yang tinggi terhadap daerah tujuan wisata Pangandaran untuk dikenal dan dikunjungi oleh turis-turis asing diwilayah ASEAN khususnya maupun dunia pada umumnya.
- d) Trend berkembangnya industri kreatif berbasis pada aktivitas pariwisata di seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat dari berdirinya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diharapkan akan mendorong aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran.
- e) Rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur di wilayah Pangandaran perpanjangan runway Bandara Nusawiru milik Pemprov Jawa Barat, dan Pembangunan Pelabuhan Bojongsalawe oleh Kementerian Perhubungan, serta rencana reaktifasi jalur kereta api Pangandaran – Banjar, dan kerja sama Kabupaten Pangandaran dengan Perguruan Tinggi perlu ditindaklanjuti dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka pengembangan industri pariwisata tidak hanya sebagai daerah tujuan wisata tetapi juga rintisan Kabupaten Pangandaran sebagai pusat Pariwisata di Jawa Barat.

2) Ancaman

- a) Globalisasi yang terjadi telah membuat produk-produk import dengan mudah masuk, sementara pengembangan rantai nilai aktivitas perekonomian masyarakat dirasa

belum mampu untuk bersaing dengan produk-produk import tersebut.

- b) Kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi bisa menyebabkan berubahnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Kabupaten Pangandaran, yang pada akhirnya akan menggeser kearifan lokal masyarakat yang guyub, santun, selalu menjaga aktivitas ekonomi dan budaya dengan keseimbangan alam.
- c) Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan bencana, baik bencana tsunami, pergerakan tanah dan juga banjir. Oleh sebab itu ancaman utama pembangunan di Kabupaten Pangandaran adalah adanya kemungkinan bahaya bencana alam.
- d) Hasil survey dalam laporan Ripparda menunjukkan ada kecenderungan DTW yang aktivitas pariwisatanya sudah berkembang akan berkorelasi dengan penurunan kualitas lingkungan di DTW tersebut, yang tidak menjamin keberlangsungan pembangunan wisata yang berkelanjutan.
- e) Ketidakstabilan perekonomian dunia seperti perlemahan ekonomi dunia yang disebabkan penurunan harga komoditas minyak bumi dunia, menyebabkan penurunan daya beli masyarakat internasional. Kondisi ini akan mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik di Kabupaten Pangandaran.

2. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Penyelenggaraan pembangunan selama Kabupaten Pangandaran masih merupakan bagian dari Kabupaten Ciamis telah memberikan beberapa capaian pembangunan yang diharapkan oleh kabupaten induknya. Akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya masih menyisakan beberapa permasalahan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan *gap* yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Permasalahan pembangunan ditandai dengan suatu keadaan yang masih perlu ditingkatkan atau

dikembangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, karena hasilnya belum optimal.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021 menghadapi beberapa permasalahan baik yang terkait dengan masalah sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan pemerintahan secara umum. Adapun beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di Kabupaten Pangandaran

Berbagai permasalahan tentang penegakan sistem birokrasi masih belum ideal, adanya kesenjangan antara aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan.

b) Masih lemahnya penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata

Pembangunan pariwisata tidak berarti hanya membangun daerah tujuan wisata (DTW) dari sisi fisik saja, akan tetapi juga membangun bidang sosial dan ekonomi juga. Aktivitas pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan tidak hanya kelayakan dari aspek ekonomi, akan tetapi bagaimana agar aktivitas pariwisata tersebut dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat – karena masyarakat mendapatkan insentif dari keberadaan lokasi pariwisata tersebut – dan juga tidak merusak lingkungan. Survey Ripparda tahun 2015 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa lokasi pariwisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, cenderung akan meningkatkan aktivitas ekonomi informal di DTW tersebut, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengurangi daya tarik wisata melalui penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu penanganan limbah akibat aktivitas wisata diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan wisatawan.

c) Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata

Pengembangan pariwisata membutuhkan konektivitas yang baik antar satu daerah tujuan wisata dengan yang lainnya. Oleh sebab itu

peningkatan aksesibilitas antar daerah tujuan wisata menjadi prasyarat penting pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Hingga saat ini akses pariwisata ke lokasi-lokasi tujuan wisata di pangandaran hanya terfokus pada aksesibilitas darat saja – yaitu jalan raya. Kondisi jalan raya yang ada juga belum begitu baik secara keseluruhan. Untuk pengembangan pariwisata ke depan Kabupaten Pangandaran membutuhkan aksesibilitas lain, seperti bandara, jalur rel kereta api, jalan tol dan pelabuhan. Oleh sebab itu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata bertaraf internasional.

- d) Belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata

Adanya kolaborasi pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat di masyarakat. Tarian ronggeng ataupun jenis kesenian lain dapat dijadikan motor penggerak promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran. selain itu, pengembangan desa-desa wisata bisa menjadi jalan lain dari terjadinya kolaborasi kesenian daerah dengan industri pariwisata.

- e) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pangandaran sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM masih sangat rendah. Rendahnya kualitas SDM berkorelasi juga dengan masih rendahnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tersebut, seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.

- f) Belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu keunggulan Kabupaten Pangandaran adalah bervariasinya jenis potensi wisata yang terdapat diseluruh wilayah

Kabupaten Pangandaran. Aktivitas Pariwisata yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar. Selain itu, memadukan sektor pariwisata sebagai unggulan utama dengan didukung oleh sektor ekonomi lainnya akan menambah kuat dan tangguhnya sektor perekonomian Kabupaten Pangandaran.

3. Isu-Isu Strategis

Setelah identifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) dilakukan, maka untuk menghasilkan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Pangandaran dilakukan analisis SWOT. Logika dasar dari analisis SWOT pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika suatu daerah mengidentifikasi beberapa kelemahan yang cukup signifikan, maka daerah tersebut akan berusaha berjuang untuk mengatasinya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. Begitupun ketika suatu daerah dihadapkan pada adanya ancaman dari luar yang cukup signifikan, maka daerah tersebut seharusnya berusaha menghindari ancaman tersebut dan berkonsentrasi upaya untuk meningkatkan peluang yang bisa didapatnya.

Ada 4 alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh suatu daerah dalam melaksanakan strategi pembangunannya, yaitu:

- a) Strategi SO, merupakan suatu strategi yang ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan internal daerah agar dapat menarik keuntungan dari peluang eksternal yang mampu diambil oleh daerah.
- b) Strategi WO, adalah suatu strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal daerah dengan caramengambil keuntungan dari peluang eksternal yang dapat diraihnya karena terkadang peluang-peluang besar muncul tetapi daerah masih

memiliki kelemahan internal yang menghalanginya untuk memanfaatkan peluang tersebut.

- c) Strategi ST, dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang ada di daerah untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal yang akan dihadapinya.
- d) Strategi WT, pada dasarnya strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal yang ada dan akan dihadapi oleh daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanannya adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan tingkat pelayanan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sektor –sektor yang merupakan aktivitas kegiatan masyarakat terbesar, yaitu sektor pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan
- b) Menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia.
- c) Mengembangkan potensi ekonomi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, karena memiliki keterkaitan yang erat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan ke belakang,
- a) Membangun pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementerian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri.
- b) Peningkatan kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke destinasi wisata


dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan kepariwisataan secara inklusif

- c) Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia pariwisata Kabupaten Pangandaran agar mampu berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan
- d) Mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.
- e) Merancang zonasi pengembangan kepariwisataan guna mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- f) Meningkatkan implementasi MEA sehingga bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia.
- g) Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat local
- h) Mempersiapkan daya saing masyarakat guna menghadapi era globalisasi
- i) Mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Pangandaran akibat adanya kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi.
- j) Kondisi geografis Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana
- k) Menjaga kestabilan perekonomian sehingga tidak mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestik di Kabupaten Pangandaran
- l) Mengembangkan potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki daerah tujuan wisata (DTW) yang bervariasi, garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama dan aktivitas Pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan.
- m) Ketersediaan sumber daya kreatif (orang kreatif) yang profesional dan kompetitif;

- n) Ketersediaan sumber daya alam yang berkualitas, beragam, dan kompetitif; dan sumber daya budaya yang dapat diakses secara mudah;
- o) Industri kreatif yang berdaya saing, tumbuh, dan beragam;
- p) Ketersediaan pembiayaan yang sesuai untuk industry kreatif, mudah diakses dan kompetitif;
- q) Perluasan pasar bagi karya kreatif;
- r) Ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang sesuai dan kompetitif untuk pengembangan kreatifitas;
- s) Kelembagaan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif

BAB IV


Tujuan dan Sasaran



Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 4.1
ARSITEKTUR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber :Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 4.2
HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH



Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 86 Tahun 2017

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut :

- A. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- B. untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- C. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- D. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- E. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- A. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- B. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- C. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- D. memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- A. merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih;
- B. menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
- C. merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
- D. merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan
- E. menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

BAB V

*Strategi dan
Arah Kebijakan*



Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini :

BAB VI
Rencana Program
dan
Kegiatan Serta Pendanaan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 di bawah ini :

BAB VIII

Penutup



Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. RENSTRA sebagai program 5 (lima) tahunan yang dalam implementasinya merupakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

RENSTRA memuat isu reformasi dan *“Good Governance”* yang mana menjadi bagian penting yang harus disikapi dengan tepat dan cerdas oleh setiap Aparatur Pemerintah. Aparatur yang kompeten, ahli dan mampu di bidangnya serta berwawasan akan mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk memenuhi harapan reformasi, instansi pemerintah harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya melalui pengukuran pertanggungjawaban keberhasilan capaian tujuan, sasaran dan kebijakan program yang dijalankannya.

Dengan selesainya penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 ini, semoga bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya.